



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Sudarmono Bin Sugeng (Alm)
2. Tempat Lahir : Banjarmasin
3. Umur / Tanggal Lahir : 42 tahun / 25 Oktober 1979
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : RT.01, Desa Gunung Mulia, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pnj tanggal 13 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pnj tanggal 13 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDARMONO Bin SUGENG (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menjadikan sebagai kebiasaan untuk membeli, menukar, menerima gadai menyimpan atau menyembunyikan barang yang diketahui diperoleh dari kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDARMONO Bin SUGENG (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi Triton Warna Merah Maron KT 8065 BA beserta STNK dan Kunci Kotaknya;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 3 (tiga) buah Jerigen Warna Putih masing-masing isi 20 (dua puluh) liter BBM Jenis Solar;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Sukses Tani Nusasubur (STN);
4. Menetapkan agar Terdakwa SUDARMONO Bin SUGENG (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta masa depan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutanannya semula, demikian pula telah mendengar tanggapan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 13.00 WITA sampai dengan pada Hari Rabu tanggal 06 April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2021 sampai dengan April

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 bertempat di PT. STN Desa Labangka Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, yang berwenang memeriksa dan mengadili *“dengan sengaja menjadikan sebagai kebiasaan untuk membeli, menukar, menerima gadai menyimpan atau menyembunyikan barang yang diketahui diperoleh dari kejahatan”* dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal saat Terdakwa hendak membeli BBM jenis solar yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pegawai PT. Sukses Tani Nusasubur (selanjutnya disebut PT. STN) yakni Saksi SUPARDI Bin SIMIN (Alm), Saksi MULYONO Bin LAMALIANA (Alm) dan SUHARI Bin MUJITO (ketiganya adalah Terdakwa dalam penuntutan terpisah); Kemudian ketiga Saksi tersebut menyanggupinya dengan rincian jual beli yang terjadi dengan Terdakwa adalah sebagai berikut;

- Saksi SUPARDI Bin SIMIN (Alm) selaku Pegawai PT. STN yang mengoperasikan dan mengemudikan Alat Berat Compact milik PT. STN menjual solar dari hasil menyalahgunakan hak yang diberikan oleh PT. STN kepadanya dengan cara mengambil Bahan Bakar Minyak jenis Solar dengan cara menggunakan selang yang dimasukkan ke dalam tangki Alat Berat Compact lalu menyedotnya dan menaruhnya ke dalam jerigen sebanyak 20 (dua puluh) liter. Kemudian Solar tersebut dijual kepada Terdakwa secara berulang-ulang oleh Saksi SUPARDI Bin SIMIN (Alm) dengan masing-masing Rp. 100.000,00/ 20 Liter yakni pada:
 - 1) Hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 13.00 WITA;
 - 2) Hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WITA;
 - 3) Hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WITA;
 - 4) Hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 06.15 WITA;Sehingga total Terdakwa membeli solar dari Saksi SUPARDI sebanyak 4 (empat) kali;
- Saksi MULYONO Bin LAMALIANA (Alm) selaku Pegawai PT. STN yang mengoperasikan dan mengemudikan Alat Berat Compact milik PT. STN menjual solar dari hasil menyalahgunakan hak yang diberikan oleh PT. STN kepadanya dengan cara mengambil Bahan Bakar Minyak jenis Solar dengan cara menggunakan selang yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam tangki Alat Berat Compact lalu menyedotnya dan menaruhnya ke dalam jerigen sebanyak 20 (dua puluh) liter. Kemudian Solar tersebut dijual kepada Terdakwa secara berulang-ulang oleh Saksi SUPARDI Bin SIMIN (Alm) dengan masing-masing Rp. 100.000,00/ 20 Liter yakni pada:

- 1) Hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WITA;
- 2) Hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WITA;
- 3) Hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WITA;
- 4) Hari Sabtu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 09.00 WITA;

Sehingga total Terdakwa membeli solar dari Saksi MULYONO sebanyak 4 (empat) kali dengan total pembelian sebanyak 80 Liter atau seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Saksi SUHARI Bin MUJITO selaku Pegawai PT. STN yang mengoperasikan dan mengemudikan Alat Berat Compact milik PT. STN menjual solar dari hasil menyalahgunakan hak yang diberikan oleh PT. STN kepadanya dengan cara mengambil Bahan Bakar Minyak jenis Solar dengan cara menggunakan selang yang dimasukkan ke dalam tangki Alat Berat Compact lalu menyedotnya dan menaruhnya ke dalam jerigen sebanyak 20 (dua puluh) liter. Kemudian Solar tersebut dijual kepada Terdakwa secara berulang-ulang oleh Saksi SUPARDI Bin SIMIN (Alm) dengan masing-masing Rp. 100.000,00/ 20 Liter yakni pada:

- 1) Hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 08.00 WITA;
- 2) Hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 09.00 WITA;

Sehingga total Terdakwa membeli solar dari Saksi SUHARI sebanyak 2 (dua) kali dengan total pembelian sebanyak 40 Liter atau seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 13.00 WITA saat Saksi IMAM ARIFIN Bin SARJIMAN bersama Saksi HARDIYAN Bin SUBHAN sedang berjaga di Pos Security PT. STN; Saksi HARDIYAN melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada dengan No. Pol KT 8065 BA warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa hendak keluar dari Area Perkebunan PT. STN; Selanjutnya Saksi IMAM ARIFIN bersama Saksi HARDIYAN langsung memberhentikan dan melakukan pemeriksaan kendaraan tersebut dan menemukan 3 (tiga) buah Jerigen yang masing-masing berisi BBM jenis Solar sebanyak 20 Liter; Kemudian Saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM ARIFIN dan Saksi HARDIYAN mengamankan Terdakwa lalu menghubungi Saksi ALI SADIKIN untuk memberitahukan kejadian tersebut; Setelah Saksi ALI SADIKIN datang, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Babulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 481 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ALI SADIKIN Bin MUNIR (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa saat diberi tahu oleh Anggota Security yang berjaga di Pos Security PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 sekira pukul 13.00 WITA;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang berada diluar dan tidak berada di areal perusahaan PT. Sukses Tani Nusasubur (STN);
- Bahwa pada saat itu, Saksi Hardiyan Bin Subhan memberitahu melalui telepon Saksi bahwa telah mengamankan 1 (satu) kendaraan mobil Triton dengan plat nomor KT 8065 BA milik Terdakwa yang sedang membawa Bahan Bakar Minyak jenis solar;
- Bahwa sesaat setelah diberitahu tersebut, kemudian Saksi langsung menuju ke tempat kejadian perkara setelah mendapat telepon dan setelah sampai di Pos Security tersebut, Saksi menyaksikan sendiri bahwa Terdakwa dan barang bukti yang telah diamankan di Pos Security tersebut;
- Bahwa yang dimuat diatas kendaraan milik Terdakwa/ yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut berupa Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 3 (tiga) jerigen yang masing-masing jerigen berisikan 20 (dua puluh) liter yang didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Supardi, Saksi Suhari dan Saksi Mulyono. Sehingga keseluruhan terdapat sekitar 60 (enam puluh) liter;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak berupa solar tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Supardi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) per jerigen, sedangkan kepada yang lain, Saksi tidak menanyakan berapa harganya pada saat dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan ketiga orang lainnya yakni Saksi Supardi, Saksi Suhari, dan Saksi Mulyono tersebut adalah Karyawan PT. STN (Sukses Tani Nusasubur), dan untuk Saksi Supardi sehari-harinya bekerja sebagai operator Bomax/Compact, Saksi Suhari sehari-harinya bekerja sebagai operator Jensed di Stone Crusher, dan Saksi Mulyono sehari-harinya bekerja juga sebagai operator Bomax/Compact, sedangkan Terdakwa adalah juga karyawan PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) dengan Jabatan sebagai Mandor Inprastruktur yang membawahi Stone Crusher (pemecah batu);
 - Bahwa yang Saksi ketahui sesuai dengan pengakuan dari Saksi Supardi sewaktu Saksi menanyakan Bahan Bakar Minyak yang diangkut dari mobil tersebut, bahwa sudah berapa kali menjual minyak Bahan Bakar Minyak jenis solar kepada Terdakwa, dan Saksi Supardi menjawab baru 1 (satu) kali namun setelah dilakukan pemeriksaan dikantor Kepolisian Sektor Babulu berkembang menjadi 4 (empat) kali melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak jenis solar kepada Terdakwa sedangkan kepada pelaku lainnya Saksi tidak menanyakannya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis solar milik perusahaan sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali;
 - Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh perusahaan sehubungan dengan kejadian tersebut jika dihitung mulai dari yang pertama sampai yang terakhir sesuai keterangan para pelaku adalah sekitar kurang lebih Rp3.029.400,00 (tiga juta dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) jika dihitung harga solar saat itu sejumlah Rp 15.147 (lima belas ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) per liter;
 - Bahwa Saksi Supardi, Saksi Suhari dan Saksi Mulyono tidak memiliki izin dari PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) untuk mengambil dan menjual kembali kepada Terdakwa atas Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut;
 - Bahwa Saksi secara pribadi telah memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HARDIYAN Bin SUBHAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi bersama dengan rekan Raksi yakni Saksi Imam Arifin yang keduanya merupakan security PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang akan keluar areal PT. Sukses Tani Nusasubur (STN);
- Bahwa kendaraan mobil yang dihentikan hingga kemudian diperiksa tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada dengan Nomor Polisi KT 8065 BA warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa saat hendak keluar dari Area Perkebunan PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) dan ditemukan 3 (tiga) buah jerigen yang masing-masing berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan 1 (satu) buah karung Pupuk. Hingga selanjutnya Saksi dan Saksi Imam Arifin mengamankan Terdakwa lalu menghubungi Saksi Ali Sadikin untuk memberitahukan kejadian tersebut. dan Setelah Saksi Ali Sadikin datang, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kepolisian Sektor Babulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan Kayawan di PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai asal muasal Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan Pupuk tersebut, dan Terdakwa menjawab mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut dengan membeli dari Saksi Supardi, Saksi Suhari, dan Saksi Mulyono. Sedangkan untuk Pupuk merupakan titipan dari Sdra. Alimudin Als Baco;
- Bahwa Saksi Supardi, Saksi Suhari dan Saksi Mulyono tidak memiliki izin dari PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) untuk mengambil dan menjual kembali kepada Terdakwa atas Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa Saksi secara pribadi telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pnj



3. IMAM ARIFIN Bin SARJIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi bersama dengan rekan Raksi yakni Saksi Hardiyana Bin Subhan yang keduanya merupakan security PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang akan keluar areal PT. Sukses Tani Nusasubur (STN);
- Bahwa kendaraan mobil yang dihentikan hingga kemudian diperiksa tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada dengan Nomor Polisi KT 8065 BA warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa saat hendak keluar dari Area Perkebunan PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) dan ditemukan 3 (tiga) buah jerigen yang masing-masing berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan 1 (satu) buah karung Pupuk. Hingga selanjutnya Saksi dan Saksi Hardiyana Bin Subhan mengamankan Terdakwa lalu menghubungi Saksi Ali Sadikin untuk memberitahukan kejadian tersebut. dan Setelah Saksi Ali Sadikin datang, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kepolisian Sektor Babulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan Kayawan di PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai asal muasal Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan Pupuk tersebut, dan Terdakwa menjawab mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut dengan membeli dari Saksi Supardi, Saksi Suhari, dan Saksi Mulyono. Sedangkan untuk Pupuk merupakan titipan dari Sdra. Alimudin Als Baco;
- Bahwa Saksi Supardi, Saksi Suhari dan Saksi Mulyono tidak memiliki izin dari PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) untuk mengambil dan menjual kembali kepada Terdakwa atas Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa Saksi secara pribadi telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MULYONO Bin LAMALIANA (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 April 2022, di Workshop PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Terdakwa telah membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 3 Jerigen dengan muatan 20 L (dua puluh liter) per satu Jerigen dari Saksi Saksi, Saksi Supardi, dan Saksi Mulyono;
- Bahwa cara saksi mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 20 L (dua puluh liter) milik PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 13.00 WITA dengan menggunakan selang penghisap, awalnya Solar tersebut berada di dalam tangki Alat Berat Compact. Selanjutnya Solar tersebut saksi pindahkan ke ke dalam 1 (satu) buah Jerigen dengan berat isi 20 L (dua puluh liter). Dan kemudian pada tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi Supardi mengambil Solar tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa dan atas perbuatan tersebut hasilnya Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) kurang lebih sudah 19 (sembilan belas) tahun. Dan Saksi bekerja sejak tahun 2003 dengan tugas Saksi saat menjadi Karyawan di PT. STN (Sukses Tani Nusasubur) adalah mengoperasikan dan mengemudikan Alat Berat Compact untuk memadatkan jalanan di PT. Sukses Tani Nusasubur (STN);
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi bekerja di AFD OI / AFD INDIA PT. Sukses Tani Nusasubur (STN), kemudian setelah Saksi selesai bekerja, pada saat Saksi hendak pulang dan memarkirkan Alat Berat Compact di Workshop PT. STN (Sukses Tani Nusasubur), kemudian Saksi mampir di pinggir jalan India, dan Saksi memindahkan Solar yang ada di dalam Tangki Alat Berat Compact dengan menggunakan selang penghisap tersebut kedalam jerigen. Kemudian pada tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 08.00 WITA setelah selesai melaksanakan apel pagi. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi "apakah ada barang, bisakah Saksi minta satu". Kemudian saksi menjawab "itu ada di alat, kalau mau ambil aja di atas Alat Berat Compact". Setelah itu, Saksi Supardi dan Terdakwa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



mengambil Jerigen yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Solar, kemudian Saksi Supardi memberikan Saksi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dan kemudian pada hari rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi di datangi oleh Anggota Polisi berpakaian preman dirumahnya di Jalan Mata Air RT. 007 Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara hingga kemudian membawa Saksi ke Kepolisian Sektor Babulu;

- Bahwa Saksi telah 4 (empat) kali menjual Bahan Bakar Minyak jenis Solar kepada Terdakwa yakni Pertama kali pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WITA di Afd. Delta Blok 01 sebanyak 20 L (dua puluh liter) Bahan Bakar Minyak jenis Solar. Yang kedua pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WITA di Afd. Delta Blok 05 sebanyak 20 L (dua puluh liter) Bahan Bakar Minyak jenis Solar. Yang ketiga pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WITA di Stone Cruiser sebanyak 20 L (dua puluh liter) Bahan Bakar Minyak jenis Solar. Dan yang keempat yaitu pada hari sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 09.00 WITA di Workshop PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) sebanyak 20 L (dua puluh liter);
- Bahwa Saksi, Saksi Supardi, dan Saksi Suhari tidak memiliki izin dari PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) untuk mengambil dan menjual kembali kepada Terdakwa atas Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut karena keinginan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

5. SUPARDI Bin SIMIN (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 April 2022, di Workshop PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Terdakwa telah membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 3 Jerigen dengan muatan 20 L (dua puluh liter) per satu Jerigen dari Saksi Saksi, Saksi Suhari, dan Saksi Mulyono;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 20 L (dua puluh liter) milik PT. Sukses Tani Nusasubur (STN)



tersebut adalah dengan cara Saksi menyedot Bahan Bakar Minyak jenis Solar dari Tangki Alat Berat Compact menggunakan selang kemudian Saksi masukkan ke dalam jerigen ukuran 20 L (dua puluh liter), dan selanjutnya Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 20 L (dua puluh liter) milik PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) tersebut Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jerigennya;

- Bahwa Saksi telah bekerja di PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) kurang lebih sudah 21 (dua puluh satu) tahun, dan Saksi bekerja sejak tahun 2001, dengan tugas Saksi saat menjadi Karyawan di PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) adalah mengoperasikan dan mengemudikan Alat Berat Compact untuk memadatkan jalanan di PT. Sukses Tani Nusasubur (STN);
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 16.00 WITA, saat Saksi selesai bekerja dan memarkirkan Alat Berat Compact di Workshop PT. Sukses Tani Nusasubur (STN), kemudian Saksi mengecek sisa Bahan Bakar Minyak jenis Solar didalam Alat Berat Compact dan ternyata masih ada sisa. Lalu Saksi mengambil jerigen dan selang, kemudian menyimpannya di sekitar Workshop. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 06.10 WITA, Saksi tiba di WorkShop PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) dan Saksi mengambil selang dan jerigen yang Saksi simpan lalu Saksi mengambil Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang berada didalam Alat Berat Compact dengan cara memasukkan selang kedalam tangki lalu menyedotnya dan menaruhnya didalam jerigen sebanyak 20 L (dua puluh liter). Selanjutnya sekira pukul 09.00 WITA, Saksi menawarkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 20 L (dua puluh liter) tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 21.30 WITA, Saksi di datangi oleh Anggota Polisi berseragam preman di Rumah Mes PT. Sukses Tani Nusasubur (STN), kemudian mengamankan Saksi ke Kepolisian Sektor Babulu;
- Bahwa Saksi telah 4 (empat) kali menjual Bahan Bakar Minyak jenis Solar kepada Terdakwa dimana, yang perama pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 13.00 WITA di Afd. India Jalan Poros



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Sukses Tani Nusasubur (STN). Yang kedua pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WITA di Afd. Fanta Jalan Poros PT. Sukses Tani Nusasubur (STN). Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WITA di di Afd. India Jalan Poros PT. Sukses Tani Nusasubur (STN). Dan yang keempat pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 06.15 WITA di Workshop PT. Sukses Tani Nusasubur (STN);
- Bahwa Saksi, Saksi Mulyono, dan Saksi Suhari tidak memiliki izin dari PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) untuk mengambil dan menjual kembali kepada Terdakwa atas Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut;
 - Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut karena keinginan Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
6. SUHARI Bin MUJITO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 April 2022, di Workshop PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Terdakwa telah membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 3 Jerigen dengan muatan 20 L (dua puluh liter) per satu Jerigen dari Saksi Saksi, Saksi Supardi, dan Saksi Mulyono;
 - Bahwa cara Saksi mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 20 L (dua puluh liter) milik PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) tersebut adalah dengan cara Saksi memompa Bahan Bakar Minyak jenis Solar dari wadah drum ke tangki jensed sampai penuh kemudian Saksi masukkan ke dalam jerigen ukuran 20 L (dua puluh liter), dan selanjutnya Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 20 L (dua puluh liter) milik PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) tersebut Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jerigennya dan uang tersebut telah dipergunakan oleh Saksi untuk membeli isi ulang tabung gas elpiji;
 - Bahwa Saksi telah bekerja di PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) kurang lebih sudah 19 (sembilan belas) tahun, dan Saksi bekerja sejak tahun 2003 dengan tugas saksi saat menjadi Karyawan di PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) adalah di bagian Stone Crusher pemecah batu;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi tiba di Stone Crusher Pemecah Batu untuk mengecek alat tersebut, kemudian Saksi memompa Bahan Bakar Minyak jenis Solar milik PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) dari wadah drum ke tangki jensed sampai penuh, kemudian Saksi memompa kembali drum yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar milik PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) tersebut dan dimasukkan ke dalam jerigen kemasan 20 L (dua puluh liter) sebanyak 1 (satu) buah. Selanjutnya Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 20 L (dua puluh liter) milik PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) tersebut Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), setelah itu jerigen tersebut Saksi angkut ke dalam mobil Mitsubishi Strada Triton Warna Merah milik Terdakwa. Dan setelah selesai memasukan jerigen ke dalam mobil tersebut, kemudian Saksi pulang ke rumah dan sekira pukul 13.30 WITA, Saksi kembali di Stone Crusher Pemecah Batu untuk mengecek alat tersebut kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi telah 2 (dua) kali menjual Bahan Bakar Minyak jenis Solar kepada Terdakwa, yakni yang pertama pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 08.00 WITA di Stone Crusher sebanyak 20 L (dua puluh liter). Dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 09.00 WITA di Stone Cruiser sebanyak 20 L (dua puluh liter);
- Bahwa Saksi, Saksi Mulyono, dan Saksi Supardi tidak memiliki izin dari PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) untuk mengambil dan menjual kembali kepada Terdakwa atas Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut karena keinginan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa awalnya diamankan oleh Saksi Ali sadikin dan Saksi Imam Arifin di Pos Security PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara pada

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 6 April 2022 sekira pukul 13.00 WITA karena memuat Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 3 (tiga) jerigen dengan ukuran masing-masing 20 L (dua puluh liter) yang diduga milik PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) dan 1 (satu) karung pupuk NPK;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 3 (tiga) jerigen tersebut dari operator alat dengan cara membeli, sedangkan 1 (satu) karung pupuk NPK tersebut adalah titipan Sdra. Alimuddin Alias Bacco untuk Terdakwa bawaan kerumahnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut dari Saksi Supardi sebanyak 1 (satu) jerigen kemasan 20 L (dua puluh liter) dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan Saksi Mulyono sebanyak 1 (satu) jerigen dengan kemasan 20 L (dua puluh liter) dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan dengan Saksi Suhari sebanyak 1 (satu) jerigen dengan kemasan 20 L (dua puluh liter) dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sedangkan untuk pupuk NPK tersebut dititipkan oleh Sdra. Alimuddin Alias Bacco dengan maksud untuk diantarkan kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa awalnya membeli Solar kepada 3 (tiga) orang tersebut karena Terdakwa menanyakan kepada mereka, apakah ada Solar, setelah itu mereka mengatan bahwa ada Solar, dan kemudian Terdakwa membelinya dengan harga masing-masih sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), hingga sekira pukul 07.30 WITA, Terdakwa bertanya apakah ada solar kepada Saksi Mulyono dan Saksi Supardi yang merupakan operator alat berat bomag, setelah itu, mereka mengatakan ada solar, dan Terdakwa kemudian sekira pukul 09.00 WITA membeli solar tersebut sebanyak 2 (dua) jerigen dengan kemasan 20 L (dua puluh liter) dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing mendapat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli tersebut di Workshop PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) hingga kemudian sekira pukul 09.30 WITA, Terdakwa bertanya kepada Saksi Suhari yang merupakan operator Stone Crusher apakah ada Solar, setelah itu Saksi Suhari mengatakan bahwa ada solar. Dan kemudian langsung Terdakwa membeli Solar tersebut dari Saksi Suhari sebanyak 1 jerigen kemasan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 L (dua puluh liter) dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah membeli 3 (tiga) jerigen Solar tersebut, kemudian Terdakwa pulang kerumah, namun pada saat di portal gerbang keluar PT. Sukses Tani Nusasubur (STN), Terdakwa diberhentikan oleh anggota security hingga diamankan Terdakwa beserta barang buktinya ke Kepolisian Sektor Babulu;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut merupakan milik PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) yang diambil oleh Saksi Supardi, Saksi Suhari dan Saksi Mulyono tanpa seizin dari PT. Sukses Tani Nusasubur (STN);
- Bahwa Terdakwa telah bekerja di PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) selama 21 Tahun, sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini dan Terdakwa berkedudukan sebagai mandor Stone Crusher di PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) dengan tugas dan Tupoksi Terdakwa adalah, menerima batu masuk ke dalam stone crusher dan batu keluar dari stone crusher;
- Bahwa Gaji yang Terdakwa terima perbulannya kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama bekerja di PT. Sukses Tani Nusasubur (STN);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut dari PT. Sukses Tani Nusasubur (STN);
- Bahwa Terdakwa telah membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar kepada Saksi Mulyono sebanyak 4 (empat) kali, membeli kepada Saksi Supardi sebanyak 4 (empat) kali, membeli kepada Saksi Suhari sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar kepada Saksi Mulyono sebanyak 4 (empat) kali tersebut dilakukan di area depan Workshop PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) dan di Jalan Delta PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) sebanyak 3 (tiga) kali. Dan setiap kali Terdakwa membeli dengan 1 (satu) jerigen kemasan 20 L (dua puluh liter) dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jerigennya, sehingga jika ditotal Terdakwa sudah membeli sebanyak 80 L (delapan puluh liter) dengan jumlah uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa sudah tidak ingat kapan saja Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut. Terdakwa hanya ingat yang terakhir saja, yaitu pada hari Rabu Tanggal 6 April 2022;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis pembelian terakhir tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 07.30 WITA, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Mulyono apakah ada Solar, setelah di jawab ada, kemudian sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa membeli Solar tersebut dari sdra. MULYONO sebanyak 1 (satu) dirigen kemasan 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan pada saat Terdakwa membeli solar tersebut, ada juga Saksi Supardi hingga kemudian menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) Jerigen Solar untuk Terdakwa Beli, sehingga kemudian Terdakwa membeli Solar sebanyak 2 (dua) jerigen, milik Saksi Mulyono sebanyak 1 (satu) jerigen dan milik Saksi Supardi sebanyak 1 (satu) jerigen, dengan harga masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena keinginan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi Triton Warna Merah Maron Nomor Polisi KT 8065 BA beserta STNK dan Kunci Kotaknya;
- 3 (tiga) buah Jerigen Warna Putih masing-masing isi @20 L (dua puluh liter) Bahan Bakar Minyak jenis Solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa awalnya diamankan oleh Saksi Ali sadikin dan Saksi Imam Arifin di Pos Security PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 sekira pukul 13.00 WITA karena memuat Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 3 (tiga) jerigen dengan ukuran masing-masing 20 L (dua puluh liter) yang diduga milik PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) dan 1 (satu) karung pupuk NPK;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa telah membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar yakni dari Saksi Mulyono sebanyak 4 (empat) kali menjual Bahan Bakar Minyak jenis Solar kepada Terdakwa yakni Pertama kali pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WITA di Afd. Delta Blok 01 sebanyak 20 L (dua puluh liter) Bahan Bakar Minyak jenis Solar. Yang kedua pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WITA di Afd. Delta Blok 05 sebanyak 20 L (dua puluh liter) Bahan Bakar Minyak jenis Solar. Yang ketiga pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WITA di Stone Cruiser sebanyak 20 L (dua puluh liter) Bahan Bakar Minyak jenis Solar. Dan yang keempat yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 09.00 WITA di Workshop PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) sebanyak 20 L (dua puluh liter);
- Bahwa Terdakwa juga telah membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar yakni dari Saksi Supardi sebanyak 4 (empat) kali menjual Bahan Bakar Minyak jenis Solar kepada Terdakwa dimana, yang pertama pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 13.00 WITA di Afd. India Jalan Poros PT. Sukses Tani Nusasubur (STN). Yang kedua pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WITA di Afd. Fanta Jalan Poros PT. Sukses Tani Nusasubur (STN). Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WITA di di Afd. India Jalan Poros PT. Sukses Tani Nusasubur (STN). Dan yang keempat pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 06.15 WITA di Workshop PT. Sukses Tani Nusasubur (STN);
- Bahwa Terdakwa telah pula membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar yakni dari Saksi Suhari sebanyak 2 (dua) kali menjual Bahan Bakar Minyak jenis Solar kepada Terdakwa, yakni yang pertama pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 08.00 WITA di Stone Crusher sebanyak 20 L (dua puluh liter). Dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 09.00 WITA di Stone Cruiser sebanyak 20 L (dua puluh liter);
- Bahwa setiap pembelian tersebut selalu dengan ukuran 20 L (dua puluh liter) dalam setiap jerigennya dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut dari PT. Sukses Tani Nusasubur (STN);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut merupakan milik PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) yang diambil

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pnj



oleh Saksi Supardi, Saksi Suhari dan Saksi Mulyono tanpa seizin dari PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) dan PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp3.029.400,00 (tiga juta dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 481 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Sudarmono Bin Sugeng (Alm), lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa Sudarmono Bin Sugeng (Alm) telah membenarkan identitas mereka tersebut dan Terdakwa Sudarmono Bin Sugeng (Alm) adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

- Ad.2. Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata "atau" sehingga apabila salah satu elemen perbuatan materiil dalam



unsur ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang saling bersesuaian maka Hakim menilai bahwa benar Terdakwa telah membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar kepada Saksi Mulyono sebanyak 4 (empat) kali, membeli kepada Saksi Supardi sebanyak 4 (empat) kali, membeli kepada Saksi Suhari sebanyak 2 (dua) kali, dimana bahwa Terdakwa mengetahui jika Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut merupakan milik PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) yang diambil oleh Saksi Supardi, Saksi Suhari dan Saksi Mulyono tanpa seizin dari PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) hingga kemudian PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp3.029.400,00 (tiga juta dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa telah membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar yakni dari Saksi Mulyono sebanyak 4 (empat) kali menjual Bahan Bakar Minyak jenis Solar kepada Terdakwa yakni Pertama kali pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WITA di Afd. Delta Blok 01 sebanyak 20 L (dua puluh liter) Bahan Bakar Minyak jenis Solar. Yang kedua pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WITA di Afd. Delta Blok 05 sebanyak 20 L (dua puluh liter) Bahan Bakar Minyak jenis Solar. Yang ketiga pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WITA di Stone Cruiser sebanyak 20 L (dua puluh liter) Bahan Bakar Minyak jenis Solar. Dan yang keempat yaitu pada hari sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 09.00 WITA di Workshop PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) sebanyak 20 L (dua puluh liter);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar yakni dari Saksi Supardi sebanyak 4 (empat) kali menjual Bahan Bakar Minyak jenis Solar kepada Terdakwa dimana, yang perama pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 13.00 WITA di Afd. India Jalan Poros PT. Sukses Tani Nusasubur (STN). Yang kedua pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WITA di Afd. Fanta Jalan Poros PT. Sukses Tani Nusasubur (STN). Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WITA di di Afd. India Jalan Poros PT. Sukses Tani Nusasubur (STN). Dan yang keempat pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 06.15 WITA di Workshop PT. Sukses Tani Nusasubur (STN);

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pnj



Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar yakni dari Saksi Suhari sebanyak 2 (dua) kali menjual Bahan Bakar Minyak jenis Solar kepada Terdakwa, yakni yang pertama pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 08.00 WITA di Stone Crusher sebanyak 20 L (dua puluh liter). Dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 09.00 WITA di Stone Cruiser sebanyak 20 L (dua puluh liter) dan dalam setiap pembelian tersebut selalu dengan ukuran 20 L (dua puluh liter) dalam setiap jerigennya dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut dari PT. Sukses Tani Nusasubur (STN);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa telah menjadikan kebiasaan untuk sengaja membeli barang yang diperoleh dari kejahatan yakni dengan membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang didapatkan dari PT. Sukses Tani Nusasubur (STN) tanpa izin ataupun tanpa ketentuan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 481 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, pada dasarnya telah diupayakan untuk dilakukan restorative di tingkat penuntutan namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pihak korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa, maka sekedar mengenai nilai-nilai adanya semangat *Restorative Justice* tetap akan Majelis pertimbangkan dalam menilai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengingat pula bahwa Korban juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan tersebut bertujuan sebagai sarana pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya, sehingga dapat mempunyai efek jera dan diharapkan Terdakwa akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari, terlebih bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi Triton Warna Merah Maron dengan Nomor Polisi KT 8065 BA beserta STNK dan Kunci Kotaknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah Jerigen Warna Putih masing-masing isi 20 L (dua puluh liter) Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik PT. Sukses Tani Nusasubur (STN), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Sukses Tani Nusasubur (STN);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Perusahaan PT. Sukses Tani Nusasubur (STN);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah kehilangan pekerjaan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 481 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudarmono Bin Sugeng (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan sebagai Kebiasaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi Triton Warna Merah Maron dengan Nomor Polisi KT 8065 BA beserta STNK dan Kunci Kotaknya; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 3 (tiga) buah Jerigen Warna Putih masing-masing isi 20 L (dua puluh liter) Bahan Bakar Minyak jenis Solar; Dikembalikan kepada PT. Sukses Tani Nusasubur (STN);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, oleh Budi Susilo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jerry Thomas, S.H., M.H., dan Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusuf Ahmad Maulana, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Andi Rosadi Hamri, S.H.,
Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Jerry Thomas, S.H., M.H.

Budi Susilo, S.H.

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.